



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 55 /Kept/403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh data laporan yang akurat, valid, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Magetan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- b. menyediakan dan mengolah data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing; dan
- c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 55 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022


SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Sub Koordinator Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 5. Sub Koordinator Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; 6. Sub Koordinator Perangkat Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	

1	2	3	4
		7. 2 (dua) Orang Staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	1. Muhammad Arifin, S.IP 2. Yudha Indra Manggala, S.AP

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/55 /Kept./403.013/2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

DAFTAR TIM PELAKSANA
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN PADA BADAN/DINAS/BAGIAN/KECAMATAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
3.	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja
4.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
10.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Inspektorat	Inspektur
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

1	2	3
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
16.	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
19.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja
22.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
26.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
27.	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
28.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
29.	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

